

PERAN DAN TUGAS PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI DI PUSKESMAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, tenaga pengelola Imunisasi Program terdiri atas pengelola program dan pengelola logistik. Kedua tenaga pengelola tersebut harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Jenis dan jumlah ketenagaan imunisasi minimal yang harus tersedia di puskesmas dan jaringan pelayanannya:

- a. Puskesmas Induk
 - Pengelola program imunisasi dan KIP
 - Pengelola logistik imunisasi
 - Pelaksana imunisasi
- b. Puskesmas Pembantu
 - Pelaksana imunisasi
- c. Polindes/Poskesdes di Desa Siaga
 - Pelaksana imunisasi

Jumlah tenaga pengelola program imunisasi dan tenaga pengelola logistik imunisasi dapat lebih dari satu orang disesuaikan jumlah dan kebutuhan ketenagaan yang ada. Pada kondisi tertentu misalnya jumlah tenaga terbatas, maka dimungkinkan pengelola program imunisasi merangkap sebagai pengelola logistik imunisasi.

Dalam melaksanakan program imunisasi, pengelola program imunisasi perlu memahami peran dan tugasnya untuk memastikan cakupan imunisasi di wilayah kerjanya tinggi dan merata.

Peran dan Tugas Pengelola Program Imunisasi

Peran

1. Mengoptimalkan upaya advokasi dan koordinasi untuk menggalang komitmen dan dukungan dari Pimpinan Daerah setempat dan lintas sektor terkait
2. Memastikan upaya penggerakan masyarakat dilaksanakan seoptimal mungkin dengan melibatkan LP/LS terkait
3. Memastikan pelayanan imunisasi dilaksanakan sesuai prosedur dan vaksin yang diberikan terjaga kualitasnya
4. Memastikan anak-anak di wilayah kerja puskesmas mendapatkan imunisasi rutin lengkap sesuai usia
5. Memastikan akurasi pencatatan dan pelaporan

Tugas

1. Menyusun mikroplaning
2. Menyusun SOP penyelenggaraan pelayanan imunisasi
3. Menyediakan pelayanan imunisasi berkualitas

4. Melaksanakan pengelolaan vaksin dan rantai vaksin yang efektif
5. Melaksanakan kegiatan pelacakan bayi dan baduta yang belum/tidak lengkap status imunisasinya
6. Melaksanakan pencatatan pelaporan sesuai prosedur
7. Melakukan analisa dan monitoring data secara rutin
8. Menyusun dan menyampaikan umpan balik kepada Kepala Puskesmas, Camat, Lurah/Kepala Desa dan perangkat daerah lainnya, serta lintas sektor terkait di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
9. Melakukan investigasi KIP
10. Melaksanakan upaya supervisi dan evaluasi program imunisasi
11. Memberikan pelatihan/sosialisasi kepada petugas pelaksana layanan imunisasi di puskesmas dan desa

Kompetensi pengelola program imunisasi adalah minimal D3 di bidang kesehatan dan berpengalaman. Direkomendasikan agar pengelola program imunisasi menerima pelatihan standar yang disediakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan atau institusi pelatihan lainnya.

Agar pengetahuan dan keterampilan tetap dapat dipertahankan, dibutuhkan :

1. refresher training minimal 3 tahun setelah pelatihan terakhir,
2. on the job training,
3. supervisi suportif setiap 3 bulan dan
4. sosialisasi apabila ada ilmu atau perkembangan terbaru.

Sumber :

Kementerian Kesehatan. "Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di Puskesmas". Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2021